

PENERAPAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM (UTILITARIANISME) DALAM KEBIJAKAN PEMBatasan USIA PERNIKAHAN

Ainullah

STAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: ainullah261086@gmail.com

Abstract

After the revision of Law No.1 of 1974 to Law No.16 of 2019, the minimum age for marriage has changed to 19 years for both men and women. Of course, this change is filled with pros and cons. There are those who have too high a viewpoint and can fertilize an under-handed marriage (*sirri*), others have a less high opinion because the age of maturity is no longer at the age of 19 years. By starting from the phenomenon of the current age limitation discourse, the author wants to examine in depth the policy by using the theory of legal utility of utilitarianism in legal philosophy as a test material. Utilitarianism is one of the schools of legal philosophy initiated by Jeremy Bentham. According to Bentham, the purpose of law is to provide the greatest benefit and happiness to as many members of the community as possible. So, the concept puts benefit as the main goal of law. The measure is the greatest happiness for as many people as possible. The assessment of whether this law is good or bad, fair or not really depends on whether the law is able to give happiness to humans or not. Benefit is defined as happiness (*happiness*). The conclusion is that the policy relevance of limiting the age of marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019 with the principle of benefit in the philosophy of utilitarianism is closely related. This is because the policy does not want to hamper someone's desire to get married. But the restriction rests on the reason that entering the world of marriage requires maturity and mental maturity. This can only be done if the government sets a age limit for men and women to marry.

Key words: legal philosophy, utilitarianism, age of marriage

Abstrak

Setelah adanya revisi UU No.1 tahun 1974 menjadi UU No.16 tahun 2019 maka batas minimal usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki atau perempuan. Perubahan ini tentu juga diwarnai pro-kontra. Ada yang

berpendangan terlalu tinggi dan dapat menyuburkan perkawinan bawah tangan (*sirri*), ada yang berpendapat kurang tinggi dengan alasan usia kematangan saat ini sudah tidak lagi di usia 19 tahun. Dengan bertolak dari fenomena diskursus batasan usia dewasa ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan teori kemanfaatan hukum aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum sebagai bahan pengujinya. Aliran utilitarianisme adalah salah satu madzhab filsafat hokum yang digagas oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). Kesimpulan yang didapat adalah Bahwa relevansi kebijakan pemberian batasan usia nikah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan prinsip kemanfaatan dalam filsafat hukum aliran utilitarianisme sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut sama sekali tidak ingin menghambat keinginan seseorang untuk menikah. Tapi pembatasan tersebut bertumpu pada alasan bahwa untuk memasuki dunia perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pemerintah menetapkan batasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: filsafat hukum, utilitarianisme, usia pernikahan

PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat layak dijadikan acuan pengkajian hukum. Karena seiring dengan perkembangannya, filsafat hukum telah mampu memberikan jawaban terhadap berbagai kebuntuan yang terjadi dalam diskursus ilmu perundang-undangan dan ilmu hukum itu sendiri. Disamping itu filsafat hukum juga dapat dijadikan dasar pemikiran kritis oleh para praktisi hukum, agar hukum dapat betul-betul berperan sebagaimana fungsi yang sebenarnya. Hukum tidak hanya dijadikan alat rekayasa perubahan sosial, tapi lebih dari itu, hukum harus mampu memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Diantara cabang aliran dalam filsafat hukum adalah aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme yang sudah digagas oleh filsuf Jeremy Bentham (serta John

Stuart Mill dan juga Rudolf von Jhering) merupakan bentuk reaksi terhadap teori hukum alam pada abad ke 18 dan 19. Bentham mengkritik teori hukum alam karena beranggapan bahwa hukum alam kabur dan tidak tetap. Bentham menawarkan gerakan periodikal mulai dari yang abstrak, sampai kepada yang konkret, materialis, dan juga mendasar.¹

Menurut Bentham, fungsi hukum adalah untuk memberikan nilai kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi, konsepnya adalah meletakkan kemanfaatan sebagai fungsi utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan begitu maka, penilaian baik dan buruk, adil dan tidaknya hukum sangat tergantung pada sejauh mana ia mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kemanfaatan diartikan olehnya sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Terlepas dari kritik terhadap pemikiran Bentham di atas, ajaran utilitarianisme ini sangat cocok untuk dijadikan acuan oleh pembuat undang-undang, agar nantinya, undang-undang tersebut dapat memberikan kemanfaatan yang luas. Namun sayangnya, penelitian yang secara khusus mengenai terapan pemikiran Bentham dalam kebijakan pembatasan usia nikah belum pernah dilakukan.

Usia menikah sangat erat kaitannya dengan kedewasaan. Seseorang baru dapat melangsungkan pernikahan apabila dia dewasa. Baik dewasa secara biologis, sosiologis, maupun secara yuridis. Ada yang menganggap titik usia menikah yang ditulis di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 (hasil perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974) saat ini masih belum dapat dianggap dewasa. Apalagi oleh golongan materialis, yang menambah kedewasaan secara ekonomi ke dalam tiga unsur di atas. mereka berpendapat, batasan usia menikah di dalam undang-undang tersebut masih belum dewasa secara finansial (baca: ekonomi). Para aktifis *gender* banyak yang berpendapat bahwa usia kematangan saat ini sudah tidak lagi di usia 19 tahun.

Dengan bertolak dari fenomena diskursus batasan usia dewasa ini, penulis ingin melakukan kajian terhadap kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut yaitu tentang batas minimum usia menikah bagi laki-laki dan perempuan kaitannya dengan konsep kemanfaatan hukum ajaran

¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm 111.

aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum.

Memperhatikan apa yang menjadi permasalahan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau biasa disebut *normologi legal approach*, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai terutama data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka. Selain itu, metode penelitian normatif ini dipakai karena pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bahan pustaka khususnya UU tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penerapan teori kemanfaatan hukum ajaran madzhab Utilitarianisme di dalam pembatasan usia nikah. Bersifat *analitis* Karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan sebuah teori terhadap Undang-undang, yaitu teori utilitarianisme dan UU No. 16 Tahun 2019.

Dasar Pemikiran Batas Usia Nikah

Jeremy Bentham lahir di London pada tahun 1748. Ia hidup pada masa perubahan sosial, ekonomi dan politik yang masif, dia juga ikut menyaksikan terjadinya revolusi di Perancis dan juga Amerika, itu yang membuatnya bangkit dengan teorinya. Ia banyak diwarnai oleh filsuf David Hume dengan teorinya bahwa sesuatu yang berguna pasti akan dapat memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham inti dari kebahagiaan adalah kenikmatan juga kehidupan yang bebas dari kesengsaraan².

Hemat penulis, pemikiran filsuf kelahiran London ini sangat pantas untuk dijadikan rumusan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai setiap kali menentukan kebijakan perundang-undangan. Karena tidak mustahil, hukum yang tidak berorientasi pada kemaslahatan (baca: kebahagiaan) akan menjadi hukum yang *unmarketable*, tidak akan berjalan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia yaitu mencari ketenangan (baca: kebahagiaan).

Teori dasar dari ajaran Bentham dapat dijelaskan bahwa, tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada masing-masing individu, kemudian kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).

Teori ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena menurutnya kualitas kesenangan seseorang selalu sama. Dan untuk mewujudkan kebahagiaan

² H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm 44.

masyarakat maka Undang-undang harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (memberi nafkah); (2) *to Provide abundance* (memberikan nafkah makanan yang berlimpah); (3) *to provide security* (memberi perlindungan); dan (4) *to attain equity* (mencapai persamaan).³

Empat indikator itulah yang menjadi tolak ukur dari hukum yang baik. Dalam hal penelitian ini, penulis akan bertolak dari konsep ajaran Bentham dan empat indikator di atas – tentunya dengan memperhatikan beberapa kritik terhadapnya – sebagai ‘pisau uji’ dalam penentuan kebijakan batasan minimum usia menikah di Indonesia.

Undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang bagus. Kemudian Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum hanyalah sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan yang hakiki yaitu kebahagiaan untuk mayoritas rakyat.⁴

Ajaran/madzhab Bentham yang bersifat individualis ini tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masing-masing individu tidak bertabrakan maka harus dibatasi dan terhindar dari *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar setiap individu mempunyai sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan lahir kebahagiaan individu dan selanjutnya kebahagiaan masyarakat akan terwujud.⁵

Dalam hal pencapaian kebahagiaan dalam setiap individu, Bentham mengklasifikasikannya ke dalam tiga hal berikut:⁶

1. *Hedonisme kuantitatif* yaitu kebahagiaan yang bersifat jasmaniyah dan penginderaan.
2. *Summun bonum* kesenangan yang bersifat materialistik, bersifat fisik dan tidak mengakui kebahagiaan spritual.
3. *Kalkulus hedonistik* (hedonistik calculus) bahwa kebahagiaan bisa diukur dan dinilai. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus ini yakni: intensitas kesenangan, lamanya kesenangan itu dirasakan, kepastian juga

³ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme)*, Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159.

⁴ *Ibid*, hlm 115.

⁵ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm 179.

⁶ H.R Otje Salman, *Op. Cit*, hlm 117.

ketidakpastian yang dijamin oleh kesenangan, keakraban dan juga jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, adanya kemungkinan bahwa kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan serta kemurnian tentang tidak adanya unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain.

Mengomentari tiga klasifikasi yang dikemukakan Bentham di atas, penulis menganggap bahwa hanya golongan yang ke tiga yang dapat dijadikan acuan ideal dalam menentukan sudut pandang kemanfaatan hukum. Dan dari sudut pandang inilah penulis akan melihat manfaat kebijakan pembatasan usia menikah sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Pemberian batasan usia nikah merupakan hasil ijtihad para pendahulu, termasuk para pendiri bangsa untuk mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu membina rumah tangga yang bahagia. Tujuan mulia ini tentunya harus didukung dengan seperangkat aturan yang mengikat sehingga mampu mencapai cita-cita perkawinan. Diantara aturan itu adalah UU No. 1 tahun 1974 dan perubahannya yaitu UU No. 16 tahun 2019, yang diantara isinya adalah memberikan batasan minimal usia menikah.

Sejak dulu, pembatasan tersebut merupakan salah satu sebab dari tidak segera diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 ini. karena batasan usia nikah termasuk sub bahasan yang banyak menyita waktu dalam musyawarah perumusannya. Bahkan undang-undang ini sudah diwacanakan mulai sebelum Indonesia merdeka.

Ada yang mengusulkan 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) sebagaimana tertuang dalam rancangan undang-undang ini, ada yang mengusulkan 21 tahun (laki-laki) dan 18 tahun (perempuan) sebagaimana diusulkan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1950.

Setelah rezim berganti ke Soeharto, gerakan perempuan kembali membahasnya. Pada tanggal 19 dan 24 Pebruari 1973, beberapa tokoh Kowani menemui DPR. Mereka menyetujui keinginan perempuan bahwa batasan minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan⁷.

Namun tepat pada hari itu, tanggal 22 Desember 1973 DPR sudah

⁷ A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 46.

ketok palu dan menetapkan batasan usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian pada Januari 1974 RUU ini resmi menjadi UU Pernikahan.

Tentu UU Pernikahan menyisakan kekecewaan terutama di kalangan aktifis perempuan karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan apa yang disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, sampai pada tahun 2015 kemaren, melalui Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan uji materiil terhadap UU ini dan mengajukan kenaikan terhadap usia nikah perempuan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun pada akhirnya MK tetap menolak permohonan itu dan berpendapat bahwa UU Perkawinan 1974 sudah konstitusional, tanpa memerlukan revisi lagi.

Kemelut perdebatan batasan usia nikah di atas, tentu memiliki motif yang tersimpan. Yaitu karena didasari oleh kesamaan pikiran bahwa untuk menghadapi dunia pernikahan, seseorang harus betul-betul dewasa sehingga dapat mengarungi dunia rumah tangga dengan sukses dan bahagia. Dengan demikian tujuan pernikahan akan tercapai.

Mereka, yang mengusulkan berbagai angka usia sebelum undang-undang ini diketok, adalah orang yang sama pemikirannya, sama-sama ingin kebahagiaan dalam berumah tangga dicapai oleh pasangan yang sudah menikah. Bukan karena tendensi lain.

Hanya saja, tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang itu yang berbeda-beda dan bersifat subjektif sehingga melahirkan angka perkiraan yang berda-beda pula.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun”.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus

ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

Setelah terbitnya UU No. 16 tahun 2016 batasan usia minimal perkawinan direvisi menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian negara-negara muslim yang merupakan hasil studi komperatif Tahir Mahmood dalam buku *Personal law in Islamic Cauntries (History, Text and Comparative Analysis)*:⁸

Negara	Pria	Wanita
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Indonesia	21	21
Tunisia	19	17
Mesir	18	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Turki	17	15
Jordania	16	15
Yaman Utara	15	15

Tabel di atas menunjukkan kepada kita bahwa dalam menentukan batasan

⁸ Dikutip dari <http://kua-rancah.blogspot.co.id/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html>. Tanggal 20 Nopember 2020 Jam 09.54

usia pernikahan, para ulama di negara-negara muslim bersepakat untuk memberikan batasan pernikahan setelah baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam disiplin ilmu fiqh, baligh apabila dikaitkan dengan usia berkisar, laki-laki kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan wanita antara 9 (sembilan) tahun.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana apabila yang laki-laki masih dibawah 19 tahun atau wanita masih dibawah 16 tahun akan melangsungkan pernikahan?. Hal ini mungkin saja didorong oleh berbagai hal antara lain: khawatir ke perzinahan, sudah sangat akrab, sudah tidak bisa dipisahkan, sudah cukup cakap dan mampu baik dari segi materi serta fisik atau bahkan sudah 'kecelakaan'.

Baik Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 atau UU No. 16 tahun 2019 ternyata memberikan langkah alternative yang dapat ditempuh, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali calon pengantin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kabupaten di daerah calon pengantin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan.

Ijin tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi PPN/Penghulu serta akan mencantulkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No 16 baris 33,34 dan poin III Calon Isteri No.16 baris 71,72. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika kita lihat sebagian pasal pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu diberikan elaborasi dan aspirasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang.

Di satu sisi ia masih tergolong anak-anak (tidak dewasa) tapi disi

lain mampu untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan dan mungkin para akademisi, ulama, legislatif atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam UU Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana.

Utilitarianisme dan Batasan Usia Nikah

Aliran utilitarianisme telah ikut andil memberikan pemikiran hukum, dalam hal ini hukum di Indonesia. Aliran yang disebarkan oleh J. Banthem yang menjelaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan diartikan sama dengan kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum, dapa dilihat dari sejauh mana ia dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagiaan ini semestinya dapat dirasakan oleh masing-masing individu, atau bila tidak mungkin, maka oleh sebagian besar masyarakat.

Sebenarnya, ajaran Bantham ini hampir mirip dengan Positivisme Hukum, mengingat bahwa ahir dari orientasi hokum versi Banthem ini adalah ketertiman masyarakat, disamping memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ini berarti hukum merupakan cerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata.

Dengan demikian, maka relevansi aliran ini dengan batasan usia nikah sangatlah erat. Kita dapat mengkaji batasan usia nikah itu lebih kepada bermanfaat (baca: memberikan kebahagiaan) atau justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Kalau tujuan para perumusny sudah jelas, sebagaimana penulis sampaikan di atas, yaitu demi kelangsungan pernikahan yang sukses dibutuhkan kedewasaan dari calon pengantinnya. Dengan demikian maka pembatasan usia nikah mutlak dibutuhkan.

Pertanyaannya, apakah pembatasan ini akan memunculkan kebahagiaan atau justru ancaman bagi masyarakat? jawabannya jelas lebih banyak memunculkan kebahagiaan. Karena bagi yang masih belum mencapai usia sebagaimana diatur, calon pengantin tetap dapat melangsungkan pernikahannya dengan berbagai alternatif yang disediakan; dispensasi pengadilan atau ijin dari orang tua.

Sebagaimana telah dibahas di awal bahwa yang akan dijadikan ‘pisau uji’

dalam penelitian ini adalah kemanfaatan yang tersirat dalam pembatasan usia nikah harus mengandung motifasi kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam aliran filsafat ini, penulis dapat menyimpulkan adanya 2 (dua) indikator yang memungkinkan kebahagiaan (*happiness*) seseorang itu muncul; tercapainya keinginan dan Terlindunginya Hak Asasi Manusia.

1. Tercapainya Keinginan

Sulit dipungkiri, bahwa siapapun pasti merasa bangga dan bahagia (*happy*) ketika dia mampu mencapai apa yang diinginkan. Misal, seseorang yang ingin menjadi dokter akan merasa bangga saat ia lulus pendidikan dan resmi menjadi dokter. Begitu juga seseorang yang ingin menikah, atau menikahkan anaknya akan merasa bahagia pula saat keinginan tersebut tercapai.

Sebagaimana kita tahu bahwa, Allah dalam menciptakan makhluknya selalu berpasang-pasangan. Manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna juga diciptakan berpasangan. Hal ini, merupakan indikator bahwa berpasang-pasangnya manusia juga salah satu *sumatullah*. Berpasangannya anatar manusia satu dengan yang lainnya ini selanjutnya disebut sebagai pernikahan. Pernikahan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya.

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Bukan hanya kebutuhan biologis tapi juga sosiologis. Orang yang sudah menikah akan lebih dihargai oleh masyarakat. dan emosinya akan lebih stabil daripada yang belum menikah.

Oleh karena nikah ini adalah kebutuhan dasar, maka UU Perkawinan ini telah menjadi fasilitas yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian maka adanya UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini sangatlah bermanfaat. Dan sangat wajar jika kehadiran UU ini disambut dengan kebahagiaan (*happiness*) oleh masyarakat. karena sesuai dengan kebutuhan dasar mereka.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengaturan usia pernikahan, pemerintah juga telah menetapkan aturan alternatif bagi mereka yang belum mencapai batas minimal usia nikah dan bagi mereka yang belum sampai usia 21 tahun.

Pendek kata, seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan walaupun belum mencapai usia 21 tahun dengan catatan mengurus administrasi tambahan yang berupa dispensasi pengadilan atau ijin dari orang tua. Dengan demikian maka pernikahan yang dilangsungkan telah menjadi sah dan berkekuatan

Ainulloh

hukum.

Kesimpulannya, unsur pertama dari aliran utilitarianisme dalam kebijakan batas usia nikah sudah terpenuhi. Karena dengan berbagai alternatif yang ditawarkan dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, orang yang ingin menikah tetap dapat melangsungkannya. Jika demikian tentu *happiness* itu dapat mereka capai.

Kesimpulan

Bahwa relevansi kebijakan pemberian batasan usia nikah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan prinsip kemanfaatan dalam filsafat hukum aliran utilitarianisme sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut sama sekali tidak ingin menghambat keinginan seseorang untuk menikah. Tapi pembatasan tersebut bertumpu pada alasan bahwa untuk memasuki dunia perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pemerintah menetapkan batasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, UU No 16 Tahun 2019 khususnya tentang kebijakan pembatasan usia menikah sudah mengimplementasikan prinsip kemanfaatan yang dikonsepsikan oleh aliran utilitarianisme.

Daftar pustaka

- Friedman W., *T.eori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.
- Salman, H.R Otje S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Erwin, Muh., *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Aulawi A. Wasit, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.